



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

Jl. Soekarno - Hatta No. 714 Telp. 022-7810365 Fax. 022-7810349 Bandung Kode Pos 40294
Homepage : www.pta-bandung.go.id; e-mail : hukum_ptabandung@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT
No. W.10-A/0453a/HK.05/I/2018

TENTANG
PETUNJUK PENGGUNAAN PENYELESAIAN PERKARA TINGKAT BANDING
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

- Menimbang : a. Bahwa untuk proses penyelesaian perkara perdata pada tingkat banding diperlukan biaya kepaniteraan dan biaya proses;
b. Bahwa untuk tertibnya pengelolaan dan penggunaan biaya proses penyelesaian perkara pada tingkat banding, maka perlu ditetapkan penggunaan biaya proses penyelesaian perkara tersebut diatas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 52 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas : Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya;
5. Surat Keputusan Panitera MA RI No. 002a/SK/PAN/I/2013;
6. Surat Sekretaris MA RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Elektronik sebagai kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali;
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

MEMUTUSKAN

- Pertama : Biaya Proses penyelesaian perkara perdata pada tingkat banding ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku;
- Kedua : Penggunaan biaya proses penyelesaian perkara pada tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Ketiga : Biaya proses sebagaimana tersebut dalam surat keputusan ini digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara dan pendukung lainnya, sebagai berikut :

I. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan :

- | | |
|------------------|-------------|
| 1. Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |

II. Alat Tulis Kantor dan Pemberkasan

- | | |
|---|--------------|
| 1. Dokumen CD | Rp. 12.000,- |
| 2. Kertas | Rp. 11.875,- |
| 3. Pengiriman Berkas Perkara | Rp. 20.000,- |
| 4. Map Berkas Perkara | Rp. 4.000,- |
| 5. Map Minutasi dan Salinan | Rp. 17.500,- |
| 6. Pemberkasan dan Penjilidan | Rp. 10.000,- |
| 7. Catridge | Rp. 13.625,- |
| 8. Tinta Printer | Rp. 10.000,- |
| 9. Penggandaan/Photo Copy | Rp. 10.000,- |
| 10. Pengadaan Perlengkapan Kerja Kepaniteraan habis pakai | Rp. 10.000,- |
| 11. Insentif Pengelola | Rp. 20.000,- |

- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 31 Januari 2018
KETUA

Drs. H. Bahrussam Yulus, S.H., M.H
NIP. 19530422.197601.1.001

Tembusan :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial di Jakarta;
3. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta.



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

Jl. Soekarno - Hatta No. 714 Telp. 022-7810365 Fax. 022-7810349 Bandung Kode Pos 40294

Homepage : www.pta-bandung.go.id; e-mail : hukum_ptabandung@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN PENGELOLA BIAYA PROSES PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT No. W.10-A/0465A /HK.05/I/2018

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, BENDAHARA, DAN STAF PELAKSANA BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

- Menimbang : Bahwa untuk memenuhi Pasal 4 ayat 1 huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, serta untuk tertib administrasi keuangan perkara biaya proses di tingkat banding serta mempertanggung jawabkannya kepada para pencari keadilan maka perlu ditunjuk dan ditetapkan Petugas pengelola Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya di Tingkat Banding;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2008 Tanggal 23 Juli 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya;
- Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat No. W.10-A/1228/HK.05/V/2016 Tanggal 25 April 2017 Tentang Biaya Proses Perkara Banding Pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENGELOLA BIAYA PROSES TENTANG PENUNJUKAN PEMBUAT KOMITMEN, BENDAHARA, DAN STAF PENGELOLA BIAYA PROSES.
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat No. W.10-A/2443/KP.04.6/IX/2015 Tanggal 23 September 2015 Tentang Penunjukan Petugas Pembuat Komitmen, Bendahara, dan staf Pengelola Biaya proses, dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Kedua : Menunjuk Petugas Pengelola Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya di Tingkat Banding, diantaranya:
1. Saudara Drs. Sidik Widyaksa NIP. 19660304.199303.1.005 Golongan/Ruang Pembina Tk.I (IV/a) Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat sebagai Petugas Pembuat Komitmen Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya di Tingkat Banding;
 2. Saudari Rani Arhiyanti Elvitasari, S.Kom. NIP. 19860127.200904.2.004 Golongan/Ruang Penata (III/c) Pelaksana Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat sebagai Bendahara Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya di Tingkat Banding;
 3. Saudara Undang Ependi, S.Ag. NIP. 19580626.198003.1.006 Golongan/Ruang Penata (III/d) Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat sebagai Staf Pelaksana Biaya Proses Penyelesaian Perkara/Belanja Barang dan Pengelolaannya di Tingkat Banding.
 4. Saudara Kosmara, S.H. NIP. 19701201.199402.1.001 Golongan/Ruang Penata (III/d) Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat sebagai Staf Pelaksana Biaya Proses Penyelesaian Perkara/Pemegang Barang dan Pengelolaannya di Tingkat Banding
- Ketiga : Melaksanakan keputusan ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
- Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;
- PETIKAN : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Menetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 31 Januari 2018



(Handwritten signature)
Drs. Muhammad Yamin, M.H.
NIP. 19600519.198603.1.005.